



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 742/Pdt.P/2023/PA.JT

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **RULLY KUSUMAWATI BINTI SOEDJITO** NIK 3175104510730004, lahir di Jakarta, 5 Oktober 1973/Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Lubang Buaya, RT/RW 002/007, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta anaknya yang masih berusia di bawah umur bernama : *Satria Anugrah Makayasha*, umur 17 tahun, *Raksa Aulia Pendega*, umur 13 tahun dan *Sakha Adyatma Wisesa*, umur 10 tahun, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
2. **FARUL IVAN PRADANA BIN FANI TAUHID WIDODOHO**, NIK 3175102003930004, lahir di Jakarta, 20 Maret 1993/Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Kota Wisata Cluster Coatesville SC 12 No. 10 RT/RW 002/004, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon-I dan Pemohon II disebut sebagai : **Para Pemohon** ;

Bahwa Para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Nomor 1888/K/11/2023/PAJT tanggal 17 November 2023,

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 1 dari 22 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberi kuasa kepada **Letkol Chk Budi Priyanto Eko Cahyono, S.H.,M.H., Letkol Chk Puji Susanto, S.H.,M.H., Mayor Chk Daswiyanto, S.H.,M.H., Mayor Chk Hendi Susandi, S.H., Kapten Chk Dhion Aristha, S.H., Kapten Chk Try Gunotomo Rosadi, S.T.Han., Letda Chk Arif Budiman, S.H., Letda Chk Dwi Frandy Juliandri Manalu, S.H.,M.H. dan Letda Chk Apriyanto Rasyid, S.H.**, Para Tim Kuasa Hukum dari Direktorat Hukum Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jl. Manunggal Raya No.101, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tanggal 17 November 2023 yang terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register Perkara Nomor 742/Pdt.P/2023/PA.JT, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Pria yang bernama Fani Tauhid Widodoho Bin Satijo Widodoho, BA. pada tanggal 13 Juni 2023, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-11072023-0046, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 11 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS; TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS ;
2. Bahwa, Pewaris (Fani Tauhid Widodoho Bin Satijo Widodoho, BA) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
  - a. Ayah: SATIJO WIDODOHO, BA. yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 6 November 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-04112021-0059, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 4 November 2021.

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 2 dari 22 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ibu: YOHANA POLUAN yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-02112021-0082, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 November 2021.
3. Bahwa semasa hidupnya, hingga akhir hayatnya Pewaris (Fani Tauhid Widodoho Bin Satijo Widodoho, BA) menikah satu kali dengan seorang wanita bernama Rully Kusumawati Binti Soedjito pada tanggal 8 Februari 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayang dengan Akta Nikah Nomor: 227/18/II1993 ;
4. Bahwa selama pernikahan Pewaris (Fani Tauhid Widodoho Bin Satijo Widodoho, BA) dan Rully Kusumawati Binti Soedjito melahirkan 4 (empat) orang anak, yang bernama:
  - a. FARUL IVAN PRADANA BIN FANI TAUHID WIDODOHO, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 10729/DISP/JB/2007 tanggal 7 Juli 1994.
  - b. SATRIA ANUGRAH MAKAYASHA BIN FANI TAUHID WIDODOHO, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Barat Nomor 10729/DISP/JB/2007 tanggal 15 Mei 2007.
  - c. RAKSA AULIA PENDEGA BIN FANI TAUHID WIDODOHO, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 2595/KLU/JP/2011 tanggal 24 Januari 2011.
  - d. SAKHA ADYATMA WISESA BIN FANI TAUHID WIDODOHO, dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 10729/DISP/JB/2007 tanggal 18 Mei 2015.

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 3 dari 22 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang masing-masing bernama:
  - a. RULLY KUSUMAWATI BINTI SOEDJITO
  - b. FARUL IVAN PRADANA BIN FANI TAUHID WIDODOHO
  - c. SATRIA ANUGRAH MAKAYASHA BIN FANI TAUHID WIDODOHO
  - d. RAKSA AULIA PENDEGA BIN FANI TAUHID WIDODOHO
  - e. SAKHAADYATMA WISESA BIN FANI TAUHID WIDODOHO
6. Bahwa ahli waris Satria Anugrah Makayasha Bin Fani Tauhid Widodoho, Laki-laki, 17 Tahun lahir di Jakarta, tanggal 6 April 2006, beragama Islam, Alamat Lubang Buaya, RT/RW 002/007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Raksa Aulia Pendega Bin Fani Tauhid Widodoho Bin Fani Tauhid Widodoho, Laki-laki, 13 Tahun lahir di Jakarta, 27 Desember 2010, beragama Islam, Alamat Lubang Buaya, RT/RW 002/007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur dan Sakha Adyatma Wisesa Bin Fani Tauhid Widodoho Bin Fani Tauhid Widodoho, Laki-laki, 10 Tahun lahir di Bekasi, 07 Desember 2013, beragama Islam, Alamat Lubang Buaya, RT/RW 002/007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, yang mana ketiganya di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak, maka Rully Kusumawati selaku Ibu Kandung untuk ditunjuk sebagai wali sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri berdasarkan:
  - a. Sebagaimana termuat dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76:

*“Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mempunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan”.*
  - b. Dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 ayat (1):

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 4 dari 22 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”

c. Dewasa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 330:

“Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah”

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup beralasan hukum bagi PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan ini dan karenanya PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Fani Tauhid Widodo Bin Satijo Widodo, BA.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Fani Tauhid Widodo Bin Satijo Widodo, BA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 ;
3. Menetapkan nama-nama diawah ini sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama Fani Tauhid Widodo Bin Satijo Widodo, BA, antara lain sebagai berikut :
  - a. RULLY KUSUMAWATI BINTI SOEDJITO, umur 50 tahun (Istri Pewaris)
  - b. FARUL IVAN PRADANA BIN FANI TAUHID WIDODOHO, umur 30 tahun (anak Pewaris)

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 5 dari 22 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SATRIA ANUGRAH MAKAYASHA BIN FANI TAUHID WIDODOHO, umur 17 tahun (anak Pewaris)
  - d. RAKSA AULIA PENDEGA BIN FANI TAUHID WIDODOHO, umur 13 tahun (anak Pewaris)
  - e. SAKHA ADYATMA WISESA BIN Fani Tauhid Widodoho, umur 10 tahun (anak Pewaris)
4. Menetapkan PEMOHON I (Rully Kusumawati), sebagai orangtua (Ibu Kandung) untuk menjadi wali dari anak dibawah umur yang bernama Satria Anugrah Makayasha Bin Fani Tauhid Widodoho, Laki-laki, 17 Tahun lahir di Jakarta, tanggal 6 April 2006 , beragama Islam, Alamat Lubang Buaya, RT/RW 002/007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Raksa Aulia Pendega Bin Fani Tauhid Widodoho, Laki-laki, 13 Tahun lahir di Jakarta, 27 Desember 2010, beragama Islam, Alamat Lubang Buaya, RT/RW 002/007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur dan Sakha Adyatma Wisesa Bin Fani Tauhid Widodoho, Laki-laki, 10 Tahun lahir di Bekasi, 07 Desember 2013 , beragama Islam, Alamat Lubang Buaya, RT/RW 002/007, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
  5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rully Kusumawati Nomor 3175104510730004 tanggal 7 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 6 dari 22 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farul Ivan Pradana Nomor 3175102003930004, tanggal 3 Maret 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
  3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satria Anugrah Makayasha Nomor 3175100604060005, tanggal 15 September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fani Tauhid Widodoho, Nomor 3175-KM-11072023-0046, tanggal 11 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pewaris dan Pemohon I Nomor: 227/18/II/1993 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tanggal 8 Februari 1993. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-5;
  6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Rully Kusumawati Nomor 3175101107230008 yang dikeluarkan atas nama KA Sudin Dukcapil Jakarta Timur KA Sektor Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farul Ivan Pradana Kelahiran Nomor 286/DISP/JT/1994/1993, tanggal 7 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-7;

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 7 dari 22 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Satria Anugrah Makayasha Nomor 10729/DISP/JB/2007, tanggal 15 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raksa Aulia Pendega Nomor 2595/KLU/JP/2011, tanggal 24 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sakha Adyatma Wisesa Nomor 3480/KLT/JU/2015 tanggal 18 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Satijo Widodo, BA., Nomor 3175-KM-04112021-0059, tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Yohana Poluan, Nomor 3175-KM-02112021-0082, tanggal 2 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal .... September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-13;

### B. Bukti Saksi

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 8 dari 22 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jacinta Setijawati W binti Satio Widodoho**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Murni 1 Nomor 31 RT012 RW001, Makasar, Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho ;
  - Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho ;
  - Bahwa Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Bogor, dalam usia 50 tahun ;
  - Bahwa kedua orang tua Pewaris, dalam hal ini ayahnya yang bernama Satijo Widodoho, BA. telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada tanggal 6 November 2008, sedangkan Ibunya Pewaris bernama Yohana Poluan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 ;
  - Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho telah menikah sekali dengan Rully Kusumawati binti Soedjito, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Farul Ivan Pradana, Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa ;
  - Bahwa isteri Pewaris yang bernama Rully Kusumawati binti Soedjito sampai dengan meninggalnya Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho masih sebagai isteri Pewaris yang sah dan belum pernah bercerai ;
  - Bahwa Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam ;
  - Bahwa semasa hidupnya Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat ;

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 9 dari 22 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo ;
- Bahwa selain Para Pemohon meminta ditetapkan ahli waris dari Pewaris, juga minta ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon I yang masih dibawah umur bernama Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa ;

2. **Dwi Endang Setiowati binti Sudjito**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Asrana Zeni TNI AD Nomor 6 RT002 RW07, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I ;
- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo;
- Bahwa Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Bogor, dalam usia 50 tahun ;
- Bahwa kedua orang tua Pewaris, dalam hal ini ayahnya yang bernama Satijo Widodo, BA. telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada tanggal 6 November 2008, sedangkan Ibunya Pewaris bernama Yohana Poluan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo telah menikah sekali dengan Rully Kusumawati binti Soedjito, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Farul Ivan Pradana, Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa;

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 10 dari 22 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pewaris yang bernama Rully Kusumawati binti Soedjito sampai dengan meninggalnya Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho masih sebagai isteri Pewaris yang sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho tidak ada mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat ;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho, selain itu untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Para Ahli Waris serta hal-hal lain yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho ;
- Bahwa selain Para Pemohon meminta ditetapkan ahli waris dari Pewaris, juga minta ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon I yang masih dibawah umur bernama Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 11 dari 22 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah meninggal dunia Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho, BA pada tanggal 13 Juni 2023 dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Rully Kusumawati binti Soedjito (isteri) serta 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama Farul Ivan Pradana bin Fani Tauhid Widodoho, Satria Anugrah Makayasha bin Fani Tauhid Widodoho, Raksa Aulia Pendega bin Fani Tauhid Widodoho dan Sakha Adyatma Wisesa bin Fani Tauhid Widodoho, karena itu Para Pemohon mohon ditetapkan ahli waris dari Pewaris menurut ketentuan hukum waris Islam dan sekaligus mohon agar Pemohon II ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa bernama Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *Jacinta Setijawati W binti Satio Widodoho* dan *Dwi Endang Setiowati binti Sudjito*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian dan berhubungan satu sama lain serta menerangkan atas pengetahuan mereka sendiri sehingga memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana diatur

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 12 dari 22 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pegawai/Pejabat yang berwenang, selanjutnya Majelis Hakim nilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang semuanya berdomisili di Wilayah Jakarta Timur, sehingga oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kematian), P-5 (fotokopi Akta Nikah) dan P-13 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) terbukti nama Pewaris adalah Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi akta kematian) dengan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pewaris (Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Bogor karena sakit, dalam usia 50 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 jo. P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10 terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 jo. P-11 dan P-12 berupa fotokopi Akta Kematian serta keterangan saksi terbukti kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, dalam hal ini ayahnya bernama Satijo Widodo, BA. telah meninggal dunia pada tanggal 6

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 13 dari 22 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2008, sedangkan Ibunya Pewaris bernama Yohana Poluan telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 jo. P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) jo. P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan didukung keterangan Para saksi terbukti sampai dengan meninggalnya Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho, isteri Pewaris yang bernama Rully Kusumawati binti Soedjito masih sebagai isteri Pewaris yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah jo. P-6 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan didukung keterangan para saksi terbukti dari perkawinan antara Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho dengan Rully Kusumawati binti Soedjito (Pemohon II) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama Farul Ivan Pradana bin Fani Tauhid Widodoho, Satria Anugrah Makayasha bin Fani Tauhid Widodoho, Raksa Aulia Pendega bin Fani Tauhid Widodoho dan Sakha Adyatma Wisesa bin Fani Tauhid Widodoho, semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho bukan disebabkan atas penganiayaan atau sebab negatif lainnya, tetapi Almarhum/Pewaris meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Bogor, karena sakit, dalam usia 50 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bahwa kedua orang anak Pewaris dan Pemohon I yang masing-masing bernama Satria Anugrah Makayasha, tanggal lahir 6 April 2006, Raksa Aulia Pendega, tanggal lahir 27 Desember 2010 dan Sakha Adyatma Wisesa, tanggal lahir 7 Desember 2013 telah terbukti belum dewasa dan masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, bukti tertulis serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 14 dari 22 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon memohon penetapan sebagai ahli waris dari Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo ;
- Bahwa Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Bogor, dalam usia 50 tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo telah menikah sekali dengan Rully Kusumawati binti Soedjito, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama Farul Ivan Pradana, Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa ;
- Bahwa pada saat Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo meninggal, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris ;
- Bahwa antara Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo dengan Rully Kusumawati binti Soedjito selama dalam perkawinan belum pernah bercerai ;
- Bahwa ketika Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu : seorang isteri bernama Rully Kusumawati binti Soedjito dan 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Farul Ivan Pradana, Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa ;
- Bahwa Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo ketika meninggal dalam keadaan beragama Islam, begitu pula Para Pemohon/Para Ahli Waris juga beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo tidak ada mengangkat anak dan juga tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama Farul Ivan Pradana, Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa, anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Pemohon I, dan Pemohon I adalah orang terdekat dengan anak-anaknya ;

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 15 dari 22 hlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak tersebut belum dewasa (masih berusia dibawah 18 tahun) dan belum cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi, bahwa Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun kecuali harta warisan Almarhum/Pewaris, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan ternyata sejak meninggalnya Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho, belum pernah dibuatkan Penetapan Ahli Warisnya ke Pengadilan manapun sehingga Pengadilan Agama Jakarta Timur perlu menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum/Pewaris tersebut kepada ahli warisnya yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menetapkan ahli warisnya saja yang sah dari Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho sesuai dengan permohonan Para Pemohon, namun apabila Para Pemohon/Para Ahli Waris ingin membagi harta warisan Almarhum tersebut, maka hendaknya mengacu pada Pasal 236 a HIR jo. ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 angka 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
  - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek ;
  - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda atau janda ;

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 16 dari 22 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menyetengahkan dalil Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدْرُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu menyetengahkan dalil Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 :

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 17 dari 22 hlm.



لَكُمْ يَصِفُ طَرِكُ أَوْلَاجُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
الرُّبْعُ مِمَّا رَكْنٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ  
يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدْرُ فَإِنْ  
كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ  
﴿ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: ١٢]

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 18 dari 22 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut bahwa Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo meninggal dunia pada 13 Juni 2023 di Bogor, karena sakit dalam usia 50 tahun, maka dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pengajuan permohonan penetapan ahli waris perkara a quo bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta hal lainnya yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodo bin Satijo Widodo, maka sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Para Pemohon sebatas penentuan ahli waris dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Kamar Agama- Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah) tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial merumuskan dalam Bagian Bidang Hukum Formil Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa Ahli Waris yang masih dibawah umur, maka Permohonan Penetapan Ahli Waris dapat dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon II yang bernama Satria Anugrah Makayasha, Raksa Aulia Pendega dan Sakha Adyatma Wisesa belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, karena itu untuk

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 19 dari 22 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum diperlukan seorang wali yang mewakilinya baik di dalam maupun di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai ayah kandung dari anak-anaknya sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara kedua anaknya hingga saat ini, di samping itu Pemohon II dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Satria Anugrah Makayasha bin Fani Tauhid Widodoho, Raksa Aulia Pendega bin Fani Tauhid Widodoho dan Sakha Adyatma Wisesa bin Fani Tauhid Widodoho beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho, BA telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023 di Bogor ;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris/Almarhum Fani Tauhid Widodoho bin Satijo Widodoho, BA adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung laki-laki masing-masing bernama sebagai berikut :
  - 3.1. Rully Kusumawati binti Soedjito (isteri) ;

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 20 dari 22 hlm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Farul Ivan Pradana bin Fani Tauhid Widodoho (anak) ;
  - 3.3. Satria Anugrah Makayasha bin Fani Tauhid Widodoho (anak) ;
  - 3.4. Raksa Aulia Pendega bin Fani Tauhid Widodoho (anak) ;
  - 3.5. Sakha Adyatma Wisesa bin Fani Tauhid Widodoho (anak).
4. Menetapkan Pemohon I (Rully Kusumawati binti Soedjito) sebagai wali dari ketiga anaknya bernama Satria Anugrah Makayasha bin Fani Tauhid Widodoho, Raksa Aulia Pendega bin Fani Tauhid Widodoho dan Sakha Adyatma Wisesa bin Fani Tauhid Widodoho ;
  5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Ahmad Bisri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H. dan H. M. Sahri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Inayatus Salisyah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya ;

Ketua Majelis,

ttd.

**Ahmad Bisri, SH., MH.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. H. Ace Ma'mun, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

**H. M. Sahri, S.H.,M.H.**

Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 21 dari 22 hlm.



Panitera Pengganti,

ttd.

**Inayatus Salisya, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Akhmad Sahid, S.H.**

*Pntp. No.742/Pdt.P/2023/PA.JT. hlm. 22 dari 22 hlm.*